



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per 13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, serta untuk kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kota Ternate maka perlu ditetapkan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**  
**dan**  
**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA TERNATE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Ternate.
3. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
6. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
8. Ditugaskan secara penuh adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya secara penuh waktu di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate dan tidak merangkap tugas dan/atau jabatan di instansi induknya.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.

Bagian Kedua  
**Tugas Pokok**

**Pasal 3**

Sekretaris KORPRI mempunyai tugas pokok membantu Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate dalam melaksanakan koordinasi dan urusan tata usaha untuk kelancaran tugas-tugas KORPRI.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan dewan pengurus KORPRI;
2. menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan dan kehumasan;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Umum dan keuangan;
  - d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Pertama  
**Eselonering**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris KORPRI adalah Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IVb.

Bagian Kedua  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta instansi lain diluar Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Biaya pelaksanaan atas tugas-tugas sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada APBD Kota Ternate serta sumber pendanaan KORPRI yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Gaji dan hak-hak lain pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate dibayar oleh Instansi induk.
- (2) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

## **BAB VIII P E N U T U P**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Cabang KORPRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 46